

CHECKSHEET KONTRAK
協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名

NO. KONTRAK

協定番号

PARA PIHAK

署名者

PIC/ USER

PIC/ユーザー

TANGGAL CEK

確認日

CEK KE

確認目

: PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PT. RAJAWALI PUTRA DAN PT. SAMI

: SAMIJF/LKM-LA/02-2024/023

: PT. RAJAWALI PUTRA INVESTAMA DAN PT. SAMI

: PAD

: 24/02/2024

: 1

Checked	Prepared	
PIC Leader	PIC Teknis	
Initial	Date	
LEGAL		
Checked	Checked	Prepared
Manager	SPV	LL
Initial	Date	
AWI	mm	RIV

作成 Created by STI
Rev. 04
Date : 29 Oktober 2019
No. Doc : SAMI/LA/CS01New
Training bahasa
agung**A. LEGALITAS CHECK**

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan
本公証証2. SIUP
企業許可書3. TDP/NIB
企業申込書4. NPWP
税金番号5. KTP Penanggung Jawab
責任者身分証明書6. SK MENKUMHAM
法律及び権利大臣決定書7. Domisili Usaha
企業在り**B. REVIEW CHECK**

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	: SAMIJF/LKM-LA/02-2024/023
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、 認定を付かなければならない。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれていましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	✓	

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	✓	
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め/有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。	-	
14	Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか? 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA

antara

PT Rajawali Putra Investama

dengan

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (PT.SAMI)

Tentang

Penyelenggaraan In House Training Bahasa Jepang di PT. SAMI

RPI/MOU/02-2024/008

SAMIJF/LKM-LA/02-2024/023

Pada hari Senin tanggal 12 (dua belas) bulan Februari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama penyelenggaraan in house training bahasa jepang di PT. SAMI , oleh dan antara:

Nama : **Eko Setyo Putro**
Jabatan : Direktur
Alamat : Bella Vista Regency Block C12 Beringin Ngaliyan Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Rajawali Putra Investama yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.



Nama : **Nozomi Kawasaki**
Jabatan : Direktur
Alamat : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut Pihak dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelatihan kursus bahasa Jepang dan Company Support sesuai Akta No. 04 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Rika Budi Antawati, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Semarang yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Obyek Perjanjian

- (1) Objek perjanjian ini adalah Penyelenggaraan in house training bahasa Jepang meliputi :
 - a. N5 SPV sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) jam pelajaran
 - b. N4 sebanyak 160 (seratus enam puluh) jam pelajaran
 - c. Magang Jepang sebanyak 160 (seratus enam puluh) jam pelajaran
- (2) Jumlah peserta in house training bahasa jepang :
 - a. N5 sebanyak 10 orang peserta
 - b. N4 sebanyak 15 orang peserta
 - c. Magang Jepang sebanyak 10 orang peserta dengan pembagian JF 6 orang dan TF 4 orang

Pasal 2 Nilai Kontrak

- (1) Nilai kontrak penyelenggaraan in house training bahasa jepang untuk :
 - a. N5 adalah sebesar **Rp. 32.778.000,-** (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan detail perhitungan nilai kontrak sebagai berikut:

PRA N5 (5X dalam seminggu) selama 3 Bulan						
	JAM	HARGA SATUAN	HARGA	PERSON	HARI	TOTAL
KURSUS	184	10.313	1.897.500	10		18.975.000
BUKU			203.000	10		2.030.000
TRANSPORT			50.000		61	3.050.000
SNACK			13.000	11	61	8.723.000
TOTAL						32.778.000

- b. N4 adalah sebesar **Rp. 50.685.000,-** (Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan detail perhitungan nilai kontrak sebagai berikut:

N4 (5X dalam seminggu) selama 4 Bulan						
	JAM	HARGA SATUAN	HARGA	PERSON	HARI	TOTAL
KURSUS	160	11.250	1.800.000	15		27.000.000
BUKU			203.000	15		3.045.000
TRANSPORT			50.000		80	4.000.000
SNACK			13.000	16	80	16.640.000
TOTAL						50.685.000

- c. Magang Jepang adalah sebesar **Rp. 20.530.000,-** (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) total keseluruhan rincian biaya baik SAMI JEPARA dan SAMI TUGU sebagai berikut :

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

MAGANG JEPANG (5X dalam seminggu) selama 2 Bulan						
	JAM	HARGA SATUAN	HARGA	PERSON	HARI	TOTAL
KURSUS	160	10.313	1.650.000	10		16.500.000
BUKU			203.000	10		2.030.000
TRANSPORT			50.000		40	2.000.000
TOTAL						20.530.000

Adapun rincian perhitungan untuk pembayaran masing – masing sesuai jumlah pesertanya sebagai berikut:

SAMI JEPARA

MAGANG JEPANG (5X dalam seminggu) selama 2 Bulan						
	JAM	HARGA SATUAN	HARGA	PERSON	HARI	TOTAL
KURSUS	160	10.313	1.650.000	6		9.900.000
BUKU			203.000	6		1.218.000
TRANSPORT			50.000		20	1.000.000
TOTAL						12.118.000

SAMI TUGU

MAGANG JEPANG (5X dalam seminggu) selama 2 Bulan						
	JAM	HARGA SATUAN	HARGA	PERSON	HARI	TOTAL
KURSUS	160	10.313	1.650.000	4		6.600.000
BUKU			203.000	4		812.000
TRANSPORT			50.000		20	1.000.000
TOTAL						8.412.000

- (2) Nilai kontrak pada ayat 1 diatas belum termasuk pajak PPN, PPN ditanggung oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:




- Nomor rekening : 136-00-0123399-5
- Atas nama : PT Rajawali Putra Investama
- Nama Bank : Mandiri
- Alamat bank : Cabang Semarang

- (2) Tahapan pembayaran

➤ N5

Biaya kursus 3 bulan, buku , biaya transport & snack :

Biaya kursus = Rp 18.975.000,-
 Biaya buku = Rp 2.030.000,-
 Biaya transport = Rp 3.050.000,-
 Biaya Snack = Rp 8.723.000,-
 Total = Rp 32.778.000,-

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pembayaran dilakukan secara 2 tahap yaitu pembayaran pertama dilakukan setelah masa pembelajaran berjalan selama 30 hari dan sudah diterimanya invoice pertama dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 16.389.000,- dan yang kedua dilakukan setelah pembelajaran selesai serta sudah diterimanya invoice terakhir dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 16.389.000,-

➤ **N4**

Biaya kursus 4 bulan, buku , biaya transport & snack :
 Biaya kursus = Rp 27.000.000,-
 Biaya buku = Rp 3.045.000,-
 Biaya transport = Rp 4.000.000,-
Biaya Snack = Rp 16.640.000,-
 Total = Rp 50.685.000,-

Pembayaran dilakukan secara 2 tahap yaitu pembayaran pertama dilakukan setelah masa pembelajaran berjalan selama 30 hari dan sudah diterimanya invoice pertama dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 25.342.500,- dan yang kedua dilakukan setelah pembelajaran selesai serta sudah diterimanya invoice terakhir dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 25.342.500,-

➤ **MAGANG JEPANG**

Untuk SAMI JF dan TF

Biaya kursus 2 bulan, buku , biaya transport & snack :
 Biaya kursus = Rp 16.500.000,-
 Biaya buku = Rp 2.030.000,-
Biaya transport = Rp 2.000.000,-
 Total = Rp 20.530.000,-



Dengan rincian masing – masing pembayaran dibedakan sesuai jumlah peserta sebagai berikut :

SAMI TUGU

Biaya kursus 2 bulan, buku , biaya transport & snack :
 Biaya kursus = Rp 6.600.000,-
 Biaya buku = Rp 812.000,-
Biaya transport = Rp 1.000.000,-
 Total = Rp 8.412.000,-

SAMI JEPARA

Biaya kursus 2 bulan, buku , biaya transport & snack :
 Biaya kursus = Rp 9.900.000,-
 Biaya buku = Rp 1.218.000,-
Biaya transport = Rp 1.000.000,-
 Total = Rp 12.118.000,-

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pembayaran dilakukan secara 2 tahap yaitu pembayaran pertama dilakukan oleh SAMI TUGU setelah masa pembelajaran berjalan selama 30 hari dan sudah diterimanya invoice pertama dari **Pihak Pertama** kepada **SAMI TUGU** sebesar Rp 8.412.000,- dan yang kedua dilakukan oleh SAMI JEPARA setelah pembelajaran selesai serta sudah diterimanya invoice terakhir dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua (SAMI JEPARA)** sebesar Rp 12.118.000,-

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyelenggarakan isi perjanjian sesuai kesepakatan
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**

Pasal 6

Garansi/Jaminan dan Sanksi

- (1) **Pihak Pertama** menjamin memberikan kursus sesuai kesepakatan dalam **lampiran**, apabila tidak terpenuhi maka **Pihak Pertama** dikenakan sanksi membayar biaya total kerugian dengan ditambah 50% (lima puluh persen) dari total kerugian.
- (2) Total kerugian **Pihak Kedua** disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan acara dengan melampirkan bukti.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 8

Pernyataan Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** menyatakan mempunyai hak dan wewenang menandatangani perjanjian, mengenai tambahan dan atau perubahan perjanjian hanya dapat dirubah atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (2) **Pihak Pertama** menyatakan dengan benar tidak sedang dalam masalah hukum baik pidana atau perdata atau mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perjanjian.
- (3) Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh **Pihak Pertama** adalah benar adanya.

Pasal 9

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 10

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Menjalankan kewajiban pajak tepat waktu (pembayaran/pemotongan/pelaporan terkait pajak).

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15 **Ketentuan Lain**

(1) Perubahan Perjanjian

- 1) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- 2) Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui poster catat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan di alamatkan ke:

Pihak Pertama : Eko Setyo Putro
Alamat : Bella Vista Regency Blok C12 Bringin Ngaliyan Semarang
Telepon : 085200608802
Email : eko.putro <ekoputrosetyo@gmail.com>

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara
Telepon : 0291-7512101
Email : ga_03@sami-jf.co.id
Up : Ibu Aya




Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke 5 (lima) pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- 1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, maka pasal-pasal dalam perjanjian ini yang bertentangan dengan perundangan baru tersebut akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas materai yang cukup, 1 (satu) untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. Rajawali Putra Investama

Eko Setyo Putro
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SAMI

PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
Nozomi Kawasaki
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			